

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 40/MPP/Kep/1/2003

**TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi penerbitan Angka Pengenal Importir (API) yang lebih efektif dan efisien serta memperhatikan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan tentang Angka Pengenal Importir (API);
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/ 7/97 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
 16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 789/MPP/Kep/12/2002;
 17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/98 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
 18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 20. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 dan Nomor 819/MPP/Kep/12/2002 tentang Tertib Administrasi Importir;

MEMUTUSKAN

- Mencabut : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API);
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/7/2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API);
- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
2. Angka Pengenal Importir disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor, tidak termasuk Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang diatur tersendiri berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 301A/KP/X/77.
3. Importir adalah perusahaan pemilik API yang melakukan kegiatan perdagangan impor barang.
4. Perusahaan dagang adalah setiap bentuk usaha perorangan, persekutuan, koperasi, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.
5. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
6. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
7. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
8. Direktur adalah Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
9. Dinas Propinsi adalah instansi pada Pemerintah Propinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus perdagangan.

10. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus perdagangan.

BAB II

ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

Pasal 2

- (1) Impor hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan dagang/perusahaan industri yang telah memiliki API.
- (2) API berlaku untuk kantor pusat perusahaan dagang/perusahaan industri dan seluruh kantor cabang perusahaannya.
- (3) API terdiri dari:
 - a. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
- (4) API dipergunakan untuk melaksanakan impor di seluruh daerah pabean Indonesia.

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan dagang yang melakukan impor wajib memiliki API-U.
- (2) API-U diberikan kepada perusahaan dagang yang mengimpor barang yang bebas tata niaga impornya dan barang tertentu yang diatur tata niaga impornya.

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan industri di luar PMA/PMDN yang melakukan impor wajib memiliki API-P.
- (2) API-P diberikan kepada perusahaan industri yang mengimpor barang modal dan bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksinya sendiri.
- (3) API-P sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberlakukan sebagai API-U oleh perusahaan industri yang mengimpor barang selain barang modal dan bahan baku/penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang hanya digunakan untuk keperluan perusahaan industri yang bersangkutan.

Pasal 5

API merupakan syarat untuk:

- a. pengimporan barang melalui pembukaan L/C pada bank devisa dan atau dengan cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam transaksi perdagangan internasional;
- b. penerbitan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pasal 6

Perusahaan dagang/perusahaan industri pemilik API bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan impor yang dilakukan sendiri atau cabang perusahaannya.

BAB III

**TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)**

Pasal 7

- (1) API diterbitkan oleh Kepala Dinas Propinsi atas nama Menteri di tempat kantor pusat perusahaan berdomisili.
- (2) Setiap perusahaan dagang hanya berhak memiliki 1 (satu) API-U.
- (3) Setiap perusahaan industri hanya berhak memiliki 1 (satu) API-P.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat memiliki API-U, perusahaan dagang yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Isian sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan ini kepada Kepala Dinas Propinsi, tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di tempat Kantor Pusat perusahaan berdomisili dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 - b. Nama dan Susunan Pengurus/Direksi Perusahaan (asli);
 - c. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP);
 - d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya dan NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan;
 - f. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari Kantor Kelurahan yang diketahui oleh Kantor Kecamatan apabila milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila sewa/kontrak;
 - g. Fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;
 - h. Referensi bank devisa (asli);
 - i. Pasfoto berwarna masing-masing Pengurus/Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3;
 - j. Fotokopi KTP Pengurus/Direksi.
- (2) Untuk dapat memiliki API-P, perusahaan industri yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Isian sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan ini kepada Kepala

Dinas Propinsi, tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di tempat Kantor Pusat perusahaan berdomisili dengan melampirkan:

- a. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
- b. Nama dan Susunan Pengurus/Direksi Perusahaan (asli);
- c. Fotokopi Izin Usaha Industri dari instansi teknis terkait;
- d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya dan NPWP Pengurus/Direksi;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari Kantor Kelurahan yang diketahui oleh Kantor Kecamatan apabila milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila sewa/kontrak;
- g. Fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;
- h. Referensi bank devisa (asli);
- i. Pasfoto berwarna masing-masing pengurus 2 (dua) lembar ukuran 2x3;
- j. Fotokopi KTP Pengurus/Direksi.

Pasal 9

- (1) Untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pemohon, atas dasar tembusan permohonan API yang diterima oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan pemeriksaan ke lapangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tembusan permohonan API diterima.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan pegawai Dinas Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (3) BAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja telah disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Propinsi.

Pasal 10

- (1) Penerbitan API atau penolakan permohonan oleh Kepala Dinas Propinsi atau Pelaksana Tugas Kepala Dinas Propinsi dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Kepala Dinas Propinsi atau Pelaksana Tugas Kepala Dinas Propinsi wajib menyampaikan tembusan API kepada Direktur dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dimana BAP dibuat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemohon, tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di mana BAP dibuat.

BAB IV

MASA BERLAKU ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

Pasal 11

Masa berlaku API selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

BAB V

KEWAJIBAN PEMILIK ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

Pasal 12

- (1) Perusahaan pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Kabupaten/kota dimana BAP dibuat mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Perusahaan pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Direktur setiap perubahan bentuk badan usaha, susunan pengurus/direksi, alamat perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak adanya perubahan.

Pasal 13

- (1) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Propinsi pada Formulir Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X -a dan atau X -b Keputusan ini dan merupakan addendum dari API perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Addendum dari API perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam 4 (empat) rangkap masing-masing disampaikan kepada Direktur, Kepala Dinas Propinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota tempat BAP dibuat dan perusahaan yang bersangkutan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

API dibekukan apabila perusahaan pemilik API dan atau Pengurus/Direksi perusahaan pemilik API:

- a. sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API;
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- c. melanggar ketentuan yang berlaku di bidang impor; atau
- d. dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dicairkan apabila:

- a. telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;
- b. dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan;
- c. tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c.;
- d. telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- e. Atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

API dicabut apabila perusahaan pemilik API dan atau Pengurus/Direksi perusahaan pemilik API:

- a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
- b. tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
- c. melanggar ketentuan tata niaga impor yang berlaku;
- d. memalsukan dan atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor;
- e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- f. dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Bagi perusahaan pemilik API yang API-nya telah dicabut karena melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a. dan atau b., terhadap perusahaan dan atau pengurus perusahaan yang tandatangannya tercantum dalam API, hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencabutan API tersebut.

- (2) Bagi perusahaan pemilik API yang API-nya telah dicabut karena melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c., d., e., dan atau f., terhadap perusahaan dan atau Pengurus/Direksi perusahaan yang tandatangannya tercantum dalam API, hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pencabutan API tersebut.
- (3) Pemohon API sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diwajibkan:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan ini; dan
 - b. mengembalikan API asli yang telah dicabut.

Pasal 18

- (1) Pembekuan, pencairan, dan pencabutan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, dilakukan oleh Kepala Dinas Propinsi atas nama Menteri dimana API diterbitkan.
- (2) Kepala Dinas Propinsi wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pencairan dan pencabutan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 kepada perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota di mana kantor pusat perusahaan tersebut berdomisili.
- (3) Salinan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai untuk keperluan tatalaksana administrasi kepabeanan di bidang impor.

BAB VII

PENGECUALIAN

Pasal 19

Pengimporan barang tanpa API dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 20

- (1) Bentuk Formulir Isian, BAP, API-U, API-P, Penolakan API, Pembekuan API, Pencairan API, Pencabutan API, Daftar Nomor Kode API Dinas Propinsi, Formulir Perubahan, dan Contoh

Penomoran Kode Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X -a dan atau X-b dan XI Keputusan ini.

- (2) Bentuk API seperti contoh Lampiran III dan IV Keputusan ini mempunyai ukuran panjang 29 cm, lebar 19 cm, dan dicetak oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan di atas kertas tebal dengan logo Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) API-U berwarna biru muda dan API-P berwarna hijau muda.
- (4) Setiap API yang diterbitkan diberi nomor yang terdiri dari 9 (sembilan) digit sebagaimana contoh dalam lampiran XI Keputusan ini, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) digit di depan untuk nomor kode propinsi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan ini ;
 - b. 2 (dua) digit berikutnya untuk nomor kode kabupaten/kota sesuai dengan nomor kode kabupaten/kota yang ada di propinsi yang bersangkutan;
 - c. 5 (lima) digit lainnya untuk nomor urut API yang diterbitkan.
- (5) Perubahan Nomor Kode Propinsi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Keputusan ini karena dalam pengembangan wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 21

API yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya dan tunduk pada ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 2003

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI**

RINI M SUMARNO SOEWANDI